



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. APT Pranoto No. 01 Telp. (0554) 21076, Fax. (0554) 21068
TANJUNG REDEB


Berau, 3 Desember 2024

Nomor : 800.1.6/1346/BKPSDM-III/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

Yth. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kab. Berau
di-
Tempat

Berkenaan telah diundangkannya Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dengan ini kami sampaikan Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH,

★ MUHAMMAD SAID, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790723 200212 1 001



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Berau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Berau yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Berau.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Basic TPP adalah nilai dasar TPP pada kelas jabatan tertentu yang cara perhitungannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penilaian Kinerja PNS Secara Online adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap kinerja dan perilaku kerja PNS dalam sebuah aplikasi yang berbasis online.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
15. Mutasi adalah mutasi horizontal, mutasi vertikal (promosi dan demosi) dan mutasi diagonal.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.

Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP kepada ASN untuk:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB III KRITERIA DAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PNS, PPPK dan CPNS dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 1

TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

Kriteria TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

Paragraf 2

TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja yang dinilai memiliki risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksana; dan/atau
- f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

Paragraf 3

TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki yang tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki topografi dengan tingkat kesulitan medan tempuh;
 - b. tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat; dan/atau
 - c. hanya tersedia sarana dan prasarana transportasi air.

Paragraf 4

TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria:
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan/atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e adalah ASN Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi, serta diakui oleh Pimpinan di atasnya.
- (2) ASN Daerah yang memiliki prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati sebagai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (3) Penetapan ASN yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tambahan TPP yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan Tim Penilai yang dibentuk Bupati.

Paragraf 6

TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan pemungutan retribusi daerah.
- (3) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN merupakan pengganti atas insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Penetapan ASN yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tambahan TPP yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan Tim Penilai yang dibentuk Bupati.

Bagian Kedua
Besaran TPP

Pasal 11

- (1) TPP diberikan dengan mengacu kepada *basic* TPP yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Basic* TPP dijadikan komponen penghitungan untuk beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sehingga didapatkan total TPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan kelas jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau pada tanggal lainnya dalam keadaan tertentu.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayar pada bulan berkenaan, secara penuh 100% (seratus persen) baik kehadiran ataupun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) kepada:
 - a. CPNS; dan
 - b. PPPK yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun terhitung dari pengangkatan pertama.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan sejak diterbitkannya Surat Keterangan/Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Bagian Kedua
Perhitungan TPP

Pasal 14

- (1) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja; dan

- b. penilaian disiplin kerja.
- (2) Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persentase sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima;
 - b. penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - c. pemotongan pajak setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian kinerja bulanan; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Capaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diisi secara *online* oleh Pegawai ASN yang bersangkutan setiap bulan.

Pasal 16

Khusus untuk Guru dan Kepala Sekolah ditentukan sebagai berikut:

- a. jika telah mengisi aplikasi PMM (Platform Merdeka Mengajar), tidak lagi mengisi aplikasi e-Kinerja;
- b. perhitungan pemberian TPP diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pada satu semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja BKN yang datanya terkoneksi dengan aplikasi PMM; dan
- c. Periode pembayaran TPP secara bulanan sesuai jumlah bulan dalam periode penilaian.

Pasal 17

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan laporan rekapitulasi absensi bulanan atau rekapitulasi Absensi Elektronik pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Disiplin Laporan Absensi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada perangkat daerah masing-masing.

Bagian Keempat Pengurangan TPP

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dikenakan pengurangan berdasarkan:
 - a. hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan, kecuali untuk Guru dan Kepala Sekolah berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja pada semester sebelumnya; dan/atau
 - b. hasil laporan rekapitulasi absensi bulanan.
- (2) Persentase pengurangan berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 20% (dua puluh persen);

- b. jika capaian kinerja pegawai berpredikat kurang, dipotong 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. jika capaian kinerja pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 40% (empat puluh persen).
- (3) Persentase pengurangan berdasarkan hasil laporan rekapitulasi absensi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas atau surat keterangan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. pulang mendahului tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah atau tidak absen pulang dikenakan pemotongan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (4) Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari total penilaian disiplin kerja dibagi jumlah hari kerja tiap bulan.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari 40% (empat puluh persen) perhitungan penilaian disiplin kerja.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan ke kas daerah.
- (7) ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti besar dan cuti alasan penting diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 19

- (1) Terhadap ASN yang terlambat, tidak masuk kerja/melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang jelas dan sah, selain diberikan sanksi pengurangan TPP juga diproses dan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai terlambat masuk kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang terlambat sampai 15 (lima belas menit) sejak jam kerja dimulai tidak dikenakan Pengurangan TPP; dan
 - b. Pegawai yang terlambat karena keadaan tertentu atau karena melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan dilengkapi surat keterangan/ Pernyataan yang diketahui pimpinan atau Surat Perintah Tugas / disposisi.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kendaraan rusak;
 - b. terhalang cuaca;
 - c. mengalami kecelakaan;
 - d. berobat; atau
 - e. keadaan darurat lainnya.

Bagian Kelima Mekanisme dan Prosedur

Pasal 20

- (1) Bagian yang membidangi Keuangan pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan dan laporan rekapitulasi absensi

bulanan membuat daftar laporan perhitungan TPP pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Laporan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan terintegrasi melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan atau keadaan yang menyebabkan aplikasi tidak bisa digunakan seluruh dan/atau sebagian Perangkat Daerah, maka laporan perhitungan dapat dilakukan secara manual.
- (4) Daftar laporan perhitungan TPP diserahkan kepada Bendahara Gaji untuk proses pengamprahan selanjutnya.
- (5) Bendaharawan Gaji menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) TPP sesuai daftar laporan perhitungan pemotongan TPP untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
- (6) Format/bentuk laporan perhitungan dan pengamprahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Mekanisme Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 (tiga belas) dan bulan ke-14 (empat belas) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya dan/atau Tunjangan/Gaji Ketiga Belas dan dapat dibayarkan secara penuh.

Pasal 21

TPP tidak dibayarkan apabila:

- a. tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah berturut-turut dalam 10 (sepuluh) hari dalam bulan bersangkutan;
- b. diberhentikan sementara;
- c. cuti di luar tanggungan Negara;
- d. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; dan
- e. ASN yang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatannya.

BAB V PENDANAAN

Pasal 22

Pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Mekanisme pembayaran TPP ASN dari provinsi/kota/kabupaten lain yang dimutasi masuk menjadi ASN Daerah, diberikan TPP pada jabatan yang baru pada bulan berikutnya dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) TPP dibayarkan penuh kepada ASN yang meninggal dunia yang telah bekerja pada bulan berkenaan, dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Pemberian TPP dapat ditunda pembayarannya, bagi ASN yang tidak memenuhi kewajibannya terkait:
 - a. penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur negara;
 - b. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi;
 - c. pelanggaran gratifikasi; dan
 - d. mengembalikan barang milik daerah yang dikuasainya.

- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bendahara menunda transfer ke rekening bank yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban dimaksud.

Pasal 24

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang menduduki jabatan sebagai Plt/Plh/Pj. pada jabatan yang setingkat, diberikan TPP pada jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Plt/Plh/Pj.;
 - b. ASN yang menduduki jabatan sebagai Plt/Plh/Pj. pada jabatan setingkat lebih tinggi di atas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan Plt/Plh/Pj. yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. ASN yang menduduki jabatan sebagai Plt/Plh/Pj. pada jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (2) ASN yang diangkat sebagai Plt/Plh/Pj. dapat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

Pasal 25

- (1) Selain TPP diberikan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, TPP juga diberikan kepada:
 - a. ASN Pemerintah Kabupaten Berau yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; dan
 - b. ASN yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang tidak mendapatkan penghasilan sejenis pada Instansi Asal dibuktikan dengan keterangan yang sah.
- (2) Bagi ASN yang ditugaskan di luar maupun di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga mendapatkan penghasilan sejenis di tempat yang bersangkutan dipekerjakan atau dari yang mempekerjakannya, diwajibkan untuk memilih salah satu TPP tersebut yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermaterai.
- (3) Format/bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka selama masa persiapan perangkat baik aplikasi penilaian kinerja secara online dan/atau absensi secara elektronik, pemberian TPP kepada ASN tetap dilaksanakan dengan didasarkan pada rekapitulasi kehadiran elektronik.
- (2) Untuk keadaan tertentu dan darurat, bukti kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan daftar hadir manual.
- (3) Keadaan tertentu dan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. kerusakan alat absensi;
 - b. gangguan atau kerusakan sistem;
 - c. listrik padam;
 - d. jaringan internet (*blank spot*); dan
 - e. atau keadaan lain yang menyebabkan tidak berfungsinya alat absensi elektronik.

- (4) Pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan penilaian kinerja secara online dan absensi secara elektronik dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut sebagian kecuali ketentuan tentang hari kerja dan jam kerja.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **22 Juli** 2024


BUPATI BERAU
Sri Junarshi Mas
SRI JUNARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **22 Juli** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


Muhammad Said
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **27**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR **27** TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Format Laporan Perhitungan dan Pengamprahan TPP

No	Nama/NIP	Jabatan	Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan (Rp)	Besaran TPP (Untuk Pelaksana Tugas)	Prestasi Kerja 60%	Absensi 40%	Perhitungan TPP				Jumlah TPP yang diterima sebelum Pajak (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)	Pajak PPh 21 (Rp)	Jumlah TPP Setelah di Potong Pajak (Rp)	Tanda Tangan
							Penilaian Prestasi kerja (60%)		Absensi (40%)						
							Hasil Penilaian Prestasi Kerja Bulanan (Skala 0 s.d 100)	Jumlah TPP untuk Penilaian Prestasi Kerja (Rp)	Persentase Absensi	Jumlah TPP untuk Absensi (Rp)					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
					$(d+e) \times 60\%$	$(d+e) \times 40\%$			Dalam %	$(g \times j)$	$(i \times k)$	$(d + e) - l$	$(l \times \text{besaran PPh})$	$(l-n)$	
1. NIP.														
	JUMLAH														

BUPATI BERAU

 SRI JUNIARSIH MAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. Pangkat/Golongan ruang :
- 5. Jabatan/Pekerjaan :
- 6. Satuan Organisasi/Unit Kerja :
- 7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memilih Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah...../Pemerintah Daerah Provinsi...../Kabupaten..../Kota.... untuk saya terima setiap bulannya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Berau,.....

Yang membuat pernyataan,



.....
NIP.

